

AKSESIBILITAS SEBAGAI BENTUK KEMANDIRIAN DISABILITAS FISIK DALAM MENGAKSES FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DITINJAU DARI *ACTIVITY DAILY LIVING*

Khofiyya Fathimah

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad

E-mail: khofiyya17001@mail.unpad.ac.id

Nurliana Cipta Apsari

Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Unpad

E-mail: nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id

ABSTRAK

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Dalam hal fasilitas pelayanan publik, penyandang disabilitas memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik dalam segala bidang. Kemampuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas ini sangat bertolak belakang dengan penyediaan fasilitas atau kebijakan yang diberikan untuk pelayanan bagi penyandang disabilitas. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kemandirian pada remaja penyandang disabilitas dalam melakukan *Activity Daily Living* (ADL). Apabila fasilitas pelayanan publik tidak ramah terhadap penyandang disabilitas maka bagi remaja yang juga sedang memasuki masa eksplorasi akan mengalami hambatan dalam pelaksanaan perkembangannya sebagai remaja. Banyak ditemui bahwa unit pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak mendukung akses pelayanan kamu disabilitas. Oleh karena itu penting dilakukan kajian tentang aksesibilitas pelayanan publik yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan dokumentasi dan studi literature. Dalam artikel ini menguraikan bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh remaja penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas pelayanan publik yang berpengaruh terhadap kemandirian pada remaja penyandang disabilitas dalam melakukan *Activity Daily Living* (ADL).

Kata kunci: remaja penyandang disabilitas, kemandirian, *Activity Daily Living* (ADL), fasilitas pelayanan publik.

PENDAHULUAN

Masa remaja adalah masa yang kompleks dimana pada masa ini adalah masa pencarian jati diri pada remaja. Menurut Erikson, remaja merupakan masa berkembangnya *identity*. *Identity* merupakan *vocal point* dari pengalaman remaja, karena semua krisis normatif yang sebelumnya telah memberikan kontribusi kepada perkembangan identitas ini. Erikson memandang suatu pengalaman hidup remaja diharapkan mampu mempersiapkan dirinya untuk masa depan dan mampu menjawab semua pertanyaan *who am I?* (siapa saya?). Erikson juga mengingatkan bahwa kegagalan remaja untuk mengisi atau menuntaskan tugas ini akan berdampak tidak baik bagi perkembangan dirinya (dalam Aini, 2011).

Pada masa remaja juga perkembangan pada aspek fisik menjadi sangat penting. Jika diamati, banyak hal yang menarik pada perkembangan remaja. Menurut Santrock (2003) dalam (Wahyuni & Maretih, 2012) bahwa perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja biasanya menarik perhatian remaja untuk lebih memperhatikan ciri-ciri fisik pada dirinya melebihi masa sebelumnya. Begitu juga dengan remaja disabilitas fisik, perubahan akan terjadi pada dirinya. Pada fase ini remaja sering berpandangan bahwa memiliki tubuh yang proposional akan membantu mereka bersosialisasi dengan baik. Biasanya pada masa remaja ini akan memperlihatkan bentuk proporsionalnya sebagai bagian dari masa *puberty* untuk mendapatkan perhatian dari orang lain.

Disabilitas fisik ialah terganggunya fungsi gerak antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Menurut Somantri (2006) dalam (Aini, 2011) cacat fisik atau tunadaksa berarti suatu keadaan rusak atau gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisinya ini disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Cacat fisik sering juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat dari kerusakan atau gangguan pada tulang otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri. Tampilan fisik pada penyandang disabilitas fisik seringkali mengundang perhatian pada orang-orang disekelilingnya, seperti pada saat penyandang disabilitas fisik tersebut bertemu dengan orang baru ataupun selama dia tinggal di lingkungan masyarakat tempat ia tinggal dan bersosialisasi. Hal ini bisa berdampak buruk pada kepercayaan diri penyandang disabilitas fisik.

Permasalahan yang sering ditemui pada remaja penyandang disabilitas fisik biasanya muncul ketika melakukan aktivitas bersama dengan anak-anak, remaja atau bahkan orang dewasa normal pada umumnya. Dalam melakukan kegiatan aktivitas fisik, remaja penyandang disabilitas fisik kesulitan dalam mengakses lingkungan disekitarnya karena faktor fasilitas pelayanan publik yang kurang menunjang keberadaan mereka. Peran pemerintah disini sangat penting untuk keberlangsungan hidup remaja penyandang disabilitas fisik karena mereka juga menginginkan melakukan aktivitas yang sama dengan orang normal sebayanya. Selain peran pemerintah, peran keluarga dan masyarakat di lingkungan sekitar juga sangat penting dalam menentukan perkembangan emosi dan sosial pada remaja penyandang disabilitas

fisik. Menurut Martaniah (2006) dalam (Aini, 2011) kebanyakan remaja penyandang disabilitas fisik ini dipandang sebagai individu yang tidak berdaya sehingga mereka tidak didorong untuk melakukan hal-hal sendiri yang membuat mereka belajar secara mandiri dengan keterbatasannya.

Untuk menjamin persamaan hak dan bebas dari diskriminasi pada remaja penyandang disabilitas fisik telah dijamin dalam Pancasila dan UUD 1945. Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlakuan khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat. Perlakuan khusus tersebut dimaksudkan agar penyandang disabilitas terjamin segala bentuk hak asasi manusia dan bebas dari diskriminasi. Hal yang masih menjadi perhatian pemerintah dan juga masyarakat terhadap penyandang disabilitas ialah dalam mengakses pelayanan publik seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan fasilitas umum di jalan raya serta transportasi umum. Menurut Sinambela et. al, (2010) dalam (Buana & Rudy, 2019) fasilitas pelayanan publik seperti transportasi umum, gedung pemerintahan dan non pemerintahan wajib memiliki aksesibilitas bagi disabilitas. Dengan adanya sistem tersebut, maka pemenuhan kebutuhan remaja penyandang disabilitas fisik akan terjamin dan kemandiriannya akan berkembang dengan baik.

Menurut Barker, Robert L (2014) dalam Ningrum et. al, (2018) aksesibilitas adalah pemberian kesempatan relatif untuk orang yang membutuhkan untuk mendapatkan layanan yang relevan. Kemudian menurut Handoko (2004:133) dalam Ningrum et. al, (2018) menyatakan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun pihak swasta berkewajiban dalam pengadaan aksesibilitas terhadap layanan yang berhak

diperoleh oleh penyandang disabilitas. Aksesibilitas akan memudahkan dalam memperoleh pelayanan sosial dalam upaya pembangunan sosial sesuai yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.

Menurut Sinambela et. al, (2010) dalam (Buana & Rudy, 2019) pengakuan terhadap keberadaan, kedudukan dan hak-hak dari disabilitas perlu meningkatkan penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Aksesibilitas sudah seharusnya dimiliki pada setiap fasilitas gedung pelayanan publik guna memudahkan para penyandang disabilitas untuk melakukan aktivitas pelayanan publik. Akses infrastruktur publik yang dapat mempermudah penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitasnya belum sempurna. Fasilitas pelayanan publik seperti transportasi umum, gedung pemerintahan dan non pemerintahan wajib memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Lingkungan yang memudahkan mobilitas serta ketersediaan fasilitas-fasilitas khusus akan sangat penting dalam hal kemudahan akses bagi remaja penyandang disabilitas fisik.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 yang dimaksud pelayanan publik ialah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Ratminto dan Winarsih (2005) dalam (Seto, 2013) menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam perundang-undangan. Ratminto dan Winarsih (2005) mengemukakan untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggara pelayanan harus memenuhi

asas-asas pelayanan publik yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipasi, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban. Selain itu pelayanan publik memiliki aspek pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, dan balita dengan tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memungkinkan untuk akses khusus bagi mereka. Maka dari itu, dalam pelayanan publik harus terjadi aspek pemerataan dan tidak terjadi diskriminasi pada kelompok masyarakat.

Dengan tersedianya fasilitas pelayanan publik yang ramah disabilitas maka remaja penyandang disabilitas fisik diharapkan mampu menciptakan kemandirian bagi dirinya. Menurut pandangan Lerner (1976) dalam (Budiman, 2010) konsep kemandirian (*autonomy*) mencakup kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung kepada orang lain, tidak terpengaruh lingkungan dan bebas mengatur kebutuhan sendiri. Konsep kemandirian ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Watson dan Lindgren (1973) yang menyatakan bahwa kemandirian (*autonomy*) ialah kebebasan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, gigih dalam usaha, dan melakukan sendiri segala sesuatu tanpa bantuan orang lain (Budiman, 2010). Menurut Barnadib (1983) dalam (Rini, 2012) kemandirian meliputi “perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain”. Pendapat ini diperkuat oleh Kartini dan Dali (2000) yang mengatakan bahwa kemandirian adalah hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi dirinya sendiri. Pencapaian kemandirian pada remaja penyandang disabilitas fisik merupakan sesuatu hal yang tidak mudah.

Kemandirian adalah salah satu aspek penting pada seseorang apalagi ketika sudah mencapai usia remaja ataupun dewasa. Namun, kemandirian tidak hanya penting bagi orang normal saja. Remaja penyandang disabilitas fisik juga perlu

mencapai kemandirian dalam menjalankan aktivitasnya. Walaupun mereka memiliki keterlambatan dan keterbatasan, namun mereka tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas tertentu oleh diri mereka sendiri dengan tidak selalu bergantung pada orang lain. Menurut Cohen (1977) dalam (Hasanah, et. al, 2015) tugas utama yang dihadapi orang dengan disabilitas adalah mencapai kemandirian. Tercapainya kemandirian pada orang dengan disabilitas, tentunya dipengaruhi pula oleh lingkungan sosial di sekitar mereka. Sejauh mana orang-orang di sekitar mereka memberikan ruang untuk mereka mengembangkan kemampuannya dan mencoba untuk melakukan aktivitas tertentu sendiri. Dalam hal ini lingkungan yang paling berpengaruh adalah keluarga, dan orang tua yang berperan besar di dalamnya.

Kemandirian pada remaja penyandang disabilitas fisik akan menunjang pada *Activity Daily Living (ADL)*. Menurut Maryam (2007) dalam (Anggraini, 2016) *Activity Daily Living (ADL)* merupakan pengukuran kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas secara mandiri. Penentuan secara fungsional dapat mengidentifikasi kemampuan dan keterbatasan dalam memudahkan pemilihan intervensi yang tepat. Menurut Agung (2006) dalam (Anggraini, 2016) *Activity Daily Living (ADL)* merupakan suatu pengukuran terhadap suatu aktivitas yang dilakukan secara rutin oleh manusia. Menurut Sugiarto (2005) dalam (Ratnawati, 2019) terdapat beberapa macam *Activity Daily Living (ADL)*, yaitu:

- 1) *Activity Daily Living (ADL)* dasar, sering disebut *Activity Daily Living (ADL)* saja, yaitu keterampilan dasar yang harus dimiliki seseorang untuk merawat dirinya meliputi berpakaian, makan & minum, *toileting*, mandi, berhias dan mobilitas. Ada juga yang memasukkan kontinensi buang air besar dan buang air kecil dalam

kategori *Activity Daily Living (ADL)* dasar ini.

- 2) *Activity Daily Living (ADL)* instrumental, yaitu *Activity Daily Living (ADL)* yang berhubungan dengan penggunaan alat atau benda penunjang kehidupan sehari-hari seperti menyiapkan makanan, menggunakan telepon, menulis, mengetik, mengelola uang kertas.
- 3) *Activity Daily Living (ADL)* vokasional, yaitu *Activity Daily Living (ADL)* yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan sekolah.
- 4) *Activity Daily Living (ADL)* non vokasional, yaitu *Activity Daily Living (ADL)* yang bersifat rekreasional, hobi, dan mengisi waktu luang.

Fasilitas pelayanan publik yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas, diskriminasi yang tanpa disadari tersebut secara disadari atau tidak, akan membuat remaja dengan disabilitas fisik tidak berkembang secara mandiri. Permasalahan yang akan muncul adalah ketergantungan remaja dengan disabilitas fisik dalam memenuhi kebutuhan *Activity Daily Living (ADL)*. Untuk menciptakan kemandirian pada remaja dengan disabilitas fisik dalam memenuhi *Activity Daily Living (ADL)* maka perlu adanya dukungan sosial oleh orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, dan saudara. Dalam penulisan ini penulis akan menguraikan bagaimana permasalahan dan pentingnya aksesibilitas sebagai bentuk kemandirian disabilitas fisik dalam mengakses fasilitas pelayanan publik ditinjau dari *activity daily living (ADL)*. Serta bagaimana peran pekerja sosial sebagai pemungkin dalam membantu remaja dengan disabilitas fisik dalam mencapai kemandiriannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan studi pustaka yaitu metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan

informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Jenis data yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal, buku dokumentasi, dan internet.

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mencari dokumen atau data-data yang dianggap penting melalui artikel koran/majalah, jurnal, pustaka, brosur, buku dokumentasi serta melalui media elektronik yaitu internet, yang ada kaitannya dengan diterapkannya penelitian ini.

b. Studi Literatur

Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam artikel. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka mengenai topik aksesibilitas sebagai bentuk kemandirian disabilitas fisik dalam mengakses fasilitas pelayanan publik ditinjau dari *activity daily living (ADL)*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Di Indonesia berdasarkan survei Penduduk Antar Sensus (Supas) BPS pada 2015 menunjukkan jumlah penyandang disabilitas Indonesia sebanyak 21,5 juta jiwa. (Sumber: <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/12/07/169177/dilema-215-juta-penyandang-difabel-di-indonesia>). Sedangkan jumlah penyandang disabilitas pada remaja dari hasil Riskesdas 2018 mendapatkan 3,3% anak umur 5-17 tahun yang mengalami disabilitas. Selain dilihat jumlahnya, penyandang disabilitas juga mengalami berbagai permasalahan. Masalah-masalah tersebut cukup serius yang dialami oleh

penyandang disabilitas di Indonesia. Permasalahan yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah penilaian atau stigma masyarakat dimana penyandang disabilitas seringkali dipandang sebagai seorang yang “cacat” sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi secara penuh di dalam masyarakat. Mobilisasi dan aksesibilitas pelayanan publik perlu diperhatikan dan dibenahi, pasalnya penyandang disabilitas seringkali mengalami kesulitan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain baik dalam kota maupun luar kota karena fasilitas pelayanan publik yang tidak ramah terhadap disabilitas.

Fasilitas pelayanan publik ini tidak hanya terjadi di jalanan melainkan juga terjadi di gedung-gedung perkantoran, rumah sakit, tempat pendidikan, dan lain sebagainya. Masih banyak gedung-gedung pemerintah ataupun non pemerintah yang belum mendukung fasilitas pelayanan publik ramah disabilitas. Sehingga kebanyakan penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mengakses mobilisasi dan aksesibilitas. Kesulitan aksesibilitas ini terkait dengan hambatan arsitektural. Hal ini menjadikan penyandang disabilitas tidak dapat mencapai kemendiannya dalam melakukan aktivitas baik fisik maupun non fisik. Penyandang disabilitas akan terus bergantung kepada orang lain dalam kebutuhan *Activity Daily Living (ADL)*.

Seperti yang dikemukakan oleh beberapa peneliti dalam fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas terdapat hambatan yang dijumpai pada penyandang disabilitas seperti di Kota Bandung dalam penelitian (Dawud, etl.al, 2019)

Tabel 1.
Hambatan Arsitektural Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung

Kategori Disabilitas	Hambatan
Disabilitas fisik	<ul style="list-style-type: none"> • Permukaan jalan kota yang tidak rata

	<p>sehingga menghambat jalannya kursi roda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ram / jalan landai tidak banyak tersedia di berbagai fasilitas kota (gedung, batas trotoar dan jalan). • Ukuran kemiringan ram / tangga landai yang tidak sesuai dengan standar. • Toilet khusus disabilitas belum tersedia diseluruh fasilitas publik. • Ukuran toilet khusus disabilitas yang tersedia ada yang ukurannya tidak sesuai dengan standar. • Tidak adanya tangga khusus untuk menggunakan transportasi publik. • Belum ada tangga khusus di setiap halte Kota Bandung. • Tombol-tombol yang letaknya terlalu tinggi. • Pintu putar / otomatis bergerak terlalu cepat.
--	--

Selanjutnya dalam penelitian Wahyuni et.al. (2016) permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas daksa dalam mengakses layanan transportasi publik, dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan yang kurang aksibel dan aman bagi keselamatan. Menurut Tarsidi (2008) mengemukakan bahwa hambatan bagi pengguna kursi roda adalah akibat *design* arsitektural. Kemudian dalam penelitian

Syafi'ie, M (2014) responden penyandang disabilitas daksa menyatakan bahwa mereka membutuhkan ruang publik yang ada ram dengan kemiringan 1 : 12 antara tinggi dan alas, pintu dengan lebar 90 cm, toilet yang sesuai dengan kursi roda, serta telepon umum yang rendah. Dalam penelitian Syafi'ie, M (2014) juga terdapat responden yang mengalami peristiwa menyedihkan yang dirasakan ialah ketika di sebuah Bandara, responden (seorang disabilitas daksa) ditinggalkan sendiri oleh pelayan maskapai. Dirinya sebagai penyandang disabilitas daksa, namun ditinggal sendiri dan tidak dilayani sampai pesawatnya akan berangkat. Responden merasakan kekecewaannya, karena responden tersebut menyadari bahwa tidak mungkin ia naik sendiri ke pesawat, dalam kondisi dirinya yang bergantung pada kursi roda.

Begitu juga dengan remaja penyandang disabilitas fisik, dimana pada usia remaja ini banyak aktivitas yang dilakukan oleh remaja mulai dari aktivitas sehari-hari, bermain bersama dengan *peer group*, mengeksplor tentang banyak hal yang ingin dilakukan untuk mencari jati dirinya sebagai remaja. Namun, tidak dengan remaja penyandang disabilitas fisik. Peralannya dalam melakukan aktivitasnya, remaja ini perlu bantuan dari orang-orang terdekatnya dalam mengakses dan memenuhi kebutuhannya. Remaja penyandang disabilitas fisik seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses dikarenakan fasilitas yang tersedia tidak dapat digunakan oleh penyandang disabilitas fisik karena tidak ramah disabilitas. Seperti yang kita ketahui pada transportasi umum, trotoar, gedung-gedung, dan lainnya masih sedikit yang menerapkan pelayanan publik ramah disabilitas. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai rancangan bangunan atau arsitektural dan ketentuan terhadap fasilitas pelayanan publik tetapi remaja penyandang disabilitas fisik seringkali merasa terdiskriminasi oleh orang-orang

yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dengan tidak memikirkan nasib orang lain.

Seperti yang sering kita lihat bahwa trotoar yang digunakan untuk pejalan kaki dan juga oleh para penyandang disabilitas dengan adanya tanda jalur kuning pada trotoar sendiri berfungsi untuk memudahkan penyandang disabilitas tunanetra dalam mengakses jalanan tetapi trotoar tersebut banyak sekali digunakan oleh pedagang-pedagang kaki lima sehingga menyulitkan akses bagi penyandang disabilitas. Di sisi lain, pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana penyandang disabilitas fisik seperti yang menggunakan kursi roda dapat menggunakan trotoar agar dapat mengakses fasilitas pelayanan publik sebagai kebutuhan untuk mobilisasi dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Selain itu jarang sekali terdapat *ramp* pada fasilitas pelayanan publik, harus sangat diperhatikan karena jika memiliki kemiringan yang kurang mendukung dapat mencelakai penyandang disabilitas seperti kursi roda kemungkinan terpeleset dan jatuh karena kemiringan yang tidak mendukung. Pembangunan lift pada gedung-gedung juga diharapkan pada tombol lift yang tidak terlalu tinggi agar penyandang disabilitas dapat dengan mudah mengakses lift tersebut. Keamanan penyandang disabilitas saat berada di tempat umum juga harus diperhatikan seperti akses-akses darurat yang ramah disabilitas dan mudah diketahui oleh penyandang disabilitas. Para petugas keamanan di berbagai tempat umum juga diharuskan tanggap jika terjadi keadaan darurat sehingga bisa menjaga maupun melindungi seluruh masyarakat tanpa terkecuali penyandang disabilitas.

Dalam Tarsidi (2011) mengemukakan hambatan arsitektural pada penyandang disabilitas sebagai berikut.

1. Hambatan arsitektural bagi pengguna kursi roda
Hambatan yang dihadapi oleh para pengguna kursi roda sebagai

akibat dari desain arsitektural saat ini mencakup:

- a. Perubahan tingkat ketinggian permukaan yang mendadak seperti pada tangga atau parit.
 - b. Tidak adanya pertautan landai antara jalan dan trotoar.
 - c. Tidak cukupnya ruang untuk lutut di bawah meja atau wastapel.
 - d. Tidak cukupnya ruang untuk berbelok, lubang pintu dan koridor yang terlalu sempit.
 - e. Permukaan jalan yang renjul (misalnya karena adanya bebatuan) menghambat jalannya kursi roda.
 - f. Pintu yang terlalu berat dan sulit dibuka.
 - g. Tombol-tombol yang terlalu tinggi letaknya.
2. Masalah-masalah yang dihadapi penyandang semi-ambulant
Semi-ambulant adalah tunadaksa yang mengalami kesulitan berjalan tetapi tidak memerlukan kursi roda. Hambatan arsitektural yang mereka hadapi antara lain mencakup:
 - a. Tangga yang terlalu tinggi.
 - b. Lantai yang terlalu licin.
 - c. Bergerak cepat melalui pintu putar atau pintu yang menutup secara otomatis.
 - d. Pintu lift yang menutup terlalu cepat.
 - e. Tangga berjalan tanpa pegangan yang bergerak terlalu cepat.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bagaimana masalah arsitektural ini masih menjadi masalah bagi penyandang disabilitas. Pemerintah perlu memperhatikan fasilitas pelayanan publik ini agar penyandang disabilitas dapat

mengakses fasilitas pelayanan publik sama seperti orang normal pada umumnya.

Dengan adanya fasilitas pelayanan publik yang memadai bagi penyandang disabilitas, remaja penyandang disabilitas fisik akan mudah dalam mobilisasi dan aksesibilitas dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini akan berdampak pada kemandirian pada remaja penyandang disabilitas fisik bagi dirinya dalam melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Kemandirian pada remaja penyandang disabilitas fisik harus dimunculkan karena seseorang tidak mungkin untuk selalu bergantung pada orang lain. Untuk memunculkan kemandirian pada remaja penyandang disabilitas fisik perlu adanya dukungan sosial dari keluarga, teman, dan saudara. Bagi masyarakat non disabilitas seharusnya juga menjadikan orang dengan disabilitas ini mendapatkan perlakuan khusus yang tidak bisa disamakan dengan orang normal pada umumnya. Dalam mengakses fasilitas pelayanan publik masyarakat hendaknya membantu penyandang disabilitas agar mendapatkan hak yang sama dalam menerima dan memanfaatkan fasilitas pelayanan publik.

Dalam pembuatan fasilitas pelayanan publik sebaiknya pemerintah juga melibatkan secara langsung para penyandang disabilitas agar mereka dapat mengeluarkan pendapat mengenai kebutuhan dan fasilitas yang seperti bagaimana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Hal ini dapat menunjang para penyandang disabilitas dalam kemandiriannya mengakses fasilitas pelayanan publik untuk menunjang *activity daily living* (ADL). Dengan fasilitas yang memadai, penyandang disabilitas mungkin tidak akan lagi cukup khawatir karena kesulitan dalam mengakses fasilitas pelayanan publik karena sudah memenuhi standard dan kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Apalagi bagi remaja penyandang disabilitas fisik, fasilitas pelayanan publik yang ramah disabilitas akan sangat berguna bagi dirinya yang

masih dalam usia muda untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan, bersosialisasi dengan teman dan masyarakat, serta bermain bersama teman sebayanya.

Pembahasan

Penerimaan diri yang dilakukan oleh remaja penyandang disabilitas fisik ini dapat terkait kemampuan mereka mengenal dan memahami keterbatasannya.

Menurut Roger Barker dalam (Yusuf, 2007) mengatakan bahwa pertumbuhan fisik sangat mempengaruhi perkembangan individu yang berhubungan dengan sifat dan penentuan pengalaman sosial seseorang (Aini, 2011). Mengembangkan sikap untuk mampu menerima keterbatasan diri akan membantu remaja penyandang disabilitas fisik menghadapi permasalahan sosial seperti persepsi dan stigma negatif masyarakat atas mereka. Selain itu terdapat pula hambatan dalam bersosialisasi yang dialami remaja penyandang disabilitas fisik dalam bersosialisasi terkait dengan penolakan yang dilakukan oleh teman sebaya diluar komunitas mereka dan diskriminasi dari masyarakat. Remaja penyandang disabilitas fisik seringkali dianggap tidak mampu dalam melakukan aktivitas seperti orang normal karena kekurangan yang dimilikinya sebagai penyandang disabilitas. Selanjutnya, aksesibilitas dalam fasilitas pelayanan publik juga dapat menjadi hambatan bagi para remaja penyandang disabilitas fisik dalam melakukan aktivitas dan kebutuhannya. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan sosial yang baik tanpa terkecuali dengan penyandang disabilitas.

Aksesibilitas memberikan kesempatan bagi remaja penyandang disabilitas fisik untuk dapat melakukan kegiatannya dengan mandiri sehingga dapat berpartisipasi secara penuh dan berinteraksi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan adanya fasilitas pelayanan publik yang baik, maka akan memberikan kemudahan bagi remaja

penyandang disabilitas fisik dalam melakukan mobilitasnya terutama dalam mengakses pelayanan publik, karna aksesibilitas merupakan kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas pada setiap gedung pelayanan publik ataupun jalan umum serta transportasi umum menunjukkan tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak-hak dan menjauhkan hal-hal diskriminatif penyandang disabilitas. Aksesibilitas pada gedung dapat memberikan keselamatan, kemudahan, manfaat, dan kemandirian bagi remaja penyandang disabilitas fisik.

Aksesibilitas fisik seperti bangunan pada gedung-gedung, transportasi dan jalanan umum sebagai sarana untuk mobilisasi serta mengakses remaja penyandang disabilitas fisik baik dalam pendidikan, rumah sakit, perkantoran, toilet, dan ramp yang merupakan suatu kebutuhan bagi penyandang disabilitas fisik dalam menikmati fasilitas pelayanan publik serta pemenuhan hak asasi yang dimilikinya. Aksesibilitas informasi dan komunikasi juga sangat penting mengingat di era teknologi ini menjadi sebuah kebutuhan ditengah berkembangnya dan meningkatnya penggunaan elektronik yang terintegrasi dengan internet dalam hal mengakses informasi dan berbagai hal kebutuhan lainnya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika fasilitas pelayanan publik sudah dapat berfungsi dan ramah terhadap penyandang disabilitas, maka hal ini akan sangat berpengaruh dan berdampak baik pada kelangsungan dan kemandirian remaja penyandang disabilitas fisik dalam melakukan *activity daily living* (ADL). Remaja penyandang disabilitas fisik tidak lagi merasa khawatir atau takut jika dirinya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan seorang diri tanpa bantuan orang lain. Hal ini juga dapat terjamin dengan adanya perlakuan khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam

memperlakukan remaja penyandang disabilitas fisik sebagai seseorang yang berhak untuk mendapatkan hak yang sama dalam mengakses pelayanan publik. Dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar juga akan mempengaruhi bagaimana remaja penyandang disabilitas fisik ini dapat mampu melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan pribadinya.

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (2015) bahwa aksesibilitas terdiri atas aksesibilitas lingkungan fisik dan aksesibilitas non fisik. Aksesibilitas lingkungan fisik adalah kemudahan remaja penyandang disabilitas fisik dalam menjangkau lingkungan fisik, seperti mobilitas di dalam lingkungan, transportasi, angkutan udara dan angkutan jarak jauh dan Tempat tinggal yang dapat disesuaikan. Aksesibilitas lingkungan non fisik bagi remaja penyandang disabilitas fisik yaitu pemahaman tentang pola hidup sehat, perawatan diri seperti makan, membawa, meminum, memegang, peralatan mandi, perawatan diri, dan perawatan kedisabilitasannya, menyediakan rekreasi yang nyaman bagi remaja penyandang disabilitas fisik, menyediakan kenyamanan bagi remaja penyandang disabilitas fisik ketika duduk, belajar, bermain, dan melakukan aktivitas lainnya, memberikan terapi, serta bantuan terapeutik.

Menurut Bhat (2000) dalam (Dawud, et.al. 2019) terdapat empat kriteria aksesibilitas yaitu keamanan, kemudahan, kenyamanan, dan estetika. (1) Keamanan dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah dapat menjamin penyandang disabilitas dalam hal keamanannya. Diantaranya keamanan dalam segi kejahatan ketika sedang menggunakan fasilitas umum baik gedung, jalan dan transportasi. Keamanan dapat dilihat juga dari kondisi trotoar, lebar trotoar dan jalur khusus untuk penyandang disabilitas. (2) Kemudahan yang disampaikan Bhat terkait bagaimana hubungan dari satu tempat ke tempat lain serta sarana dan prasarana yang

mendukung hal tersebut. Dalam hal ini kemudahan transportasi menjadi salah satu pertimbangan aksesibilitas dapat dinyatakan baik atau tidak. Mengingat transportasi umum masih banyak yang belum ramah terhadap disabilitas. (3) Kenyamanan yang berkaitan dengan bagaimana fasilitas dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi penyandang disabilitas seperti area teduh di halte, tempat duduk di halte, tingkat kemiringan trotoar, dll. (4) Estetika terkait bagaimana desain fasilitas yang dibuat memiliki nilai estetika yang dapat memberikan nilai lebih bagi penggunaannya. Estetika disini dapat dilihat dari pemandangan lanskap yang tersedia.

Pelayanan publik diberikan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat tanpa kecuali termasuk penyandang disabilitas. Beberapa fasilitas publik sudah dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat juga hambatan dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik ialah konflik antar berbagai kategori disabilitas. Sebagaimana dapat dilihat dari jenis-jenis disabilitas, satu kategori disabilitas mungkin mempunyai kebutuhan aksesibilitas yang berbeda dari kategori disabilitas lainnya. Di samping itu, terdapat variasi individual di dalam setiap kategori disabilitas dan terdapat sejumlah orang yang menyandang disabilitas ganda. Dalam menentukan suatu kriteria desain arsitektural yang dapat memuaskan semua penyandang disabilitas. Contoh konflik kepentingan lainnya adalah desain trotoar. Pertautan yang landai antara badan jalan raya dan trotoar memberi akses bagi para pengguna kursi roda tetapi dapat mengakibatkan para pejalan kaki tunanetra yang menggunakan tongkat sulit mendeteksi batas antara trotoar dan badan jalan.

Pemerintah terlalu fokus pada pembangunan sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik namun pemerintah kurang maksimal dalam melakukan

perawatan fasilitas-fasilitas pelayanan publik yang dibuat untuk penyandang disabilitas. Pemerintah juga harus melibatkan organisasi atau lembaga yang menaungi penyandang disabilitas untuk melakukan komunikasi dua arah antara pemerintah dengan para penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk menjaring aspirasi serta kebutuhan para penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang dihasilkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat baik orang normal maupun penyandang disabilitas. Selain itu, dalam perencanaan penganggaran, penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas bukan menjadi prioritas, kurangnya sosialisasi kebijakan terkait penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, mindset aparat pemerintah yang secara umum belum berpihak pada penyandang disabilitas, pemerintah menempatkan penyandang disabilitas sebagai “objek” bukan sebagai “subjek” yang dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Peran masyarakat dalam menciptakan fasilitas pelayanan publik ramah penyandang disabilitas perlu didukung oleh lingkungan masyarakat yang ramah terhadap disabilitas. Dalam konteks ini masyarakat perlu teredukasi bahwa penyandang disabilitas merupakan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, bukan menjadi bagian yang berbeda. Dengan terciptanya fasilitas pelayanan publik yang baik diharapkan para remaja disabilitas ini dapat menjalankan aktivitasnya dengan kemandirian yang perlahan-lahan mulai muncul pada dirinya dengan tidak lagi bergantung pada orang lain. Hal ini menjadi upaya agar remaja penyandang disabilitas fisik dapat menunjang *activity dailiy living* (ADL) dalam pemenuhan kebutuhan dan haknya. Dengan adanya kekurangan dan keterbatasan pada remaja penyandang disabilitas fisik diharapkan tidak membatasi kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh remaja pada usianya. Walaupun akan terdapat keterlambatan,

tetapi remaja penyandang disabilitas fisik harus tetap dapat menggunakan fasilitas-fasilitas pelayanan publik secara mandiri.

Namun begitu, sejauh ini pemerintah sudah cukup baik dalam membuat fasilitas pelayanan publik yang ramah terhadap disabilitas seperti adanya jalur kursi roda di beberapa tempat pendidikan, gedung-gedung pemerintah atau non pemerintah, rumah sakit, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya sebagai upaya dari persamaan hak terhadap penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas pelayan publik. Dengan adanya kebijakan mengenai bangunan atau fasilitas terhadap pelayanan publik yang memberikan peraturan bagaimana desain arsitektural juga harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas bukti bahwa negara bertanggungjaab atas kesejahteraan masyarakatnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kemandirian adalah kemampuan untuk menguasai, mengatur, atau mengelola diri sendiri. Remaja yang memiliki kemandirian ditandai oleh kemampuannya untuk tidak tergantung secara emosional terhadap orang lain terutama orang tua, mampu mengambil keputusan secara mandiri dan konsekuen terhadap keputusan tersebut, serta kemampuan menggunakan (memiliki) seperangkat prinsip tentang benar dan salah serta penting dan tidak penting. Untuk menjadi individu yang mandiri tidaklah muncul begitu saja secara mendadak atau terjadi dalam tempo yang singkat, tetapi harus dimulai dengan latihan kemandirian sejak kecil dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adanya perubahan-perubahan yang terjadi atau interaksi diantara berbagai variable-variabel di atas merupakan refleksi dan kondisi progresif yang terjadi selama masa remaja dalam menuju perkembangan kemandirian. Seperti yang dikemukakan Smart dan Smart (1978) dalam (Aprilia, 2011) bahwa kemandirian dapat dilihat sejak individu masih kecil dan akan terus berkembang

sehingga akhirnya menjadi sifat yang relatif menetap pada masa remaja.

Aksesibilitas pelayanan publik merupakan hak setiap warga negara, tetapi hak tersebut belum bisa dinikmati sepenuhnya oleh para penyandang disabilitas. Aksesibilitas dalam pemenuhan pelayanan publik bagi remaja penyandang disabilitas fisik merupakan bentuk pemenuhan hak dan tanggung jawab negara dalam melindungi remaja penyandang disabilitas fisik dari diskriminasi dan menghormati hak-haknya sebagai warga negara dalam rangka mewujudkan kemandirian bagi difabel. Jaminan adanya aksesibilitas telah diatur dalam berbagai macam peraturan perundangan, namun pelaksanaannya belum maksimal. Masalah ini cukup prevalen di Indonesia. Ada banyak fasilitas dan pelayanan publik yang belum memenuhi standar desain universal sehingga tidak dapat digunakan oleh penyandang disabilitas, meskipun sebenarnya sudah didesain untuk mengakomodasi mereka. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan kesadaran akan desain universal sehingga keberadaan fasilitas bagi penyandang disabilitas seringkali hanya menjadi formalitas, sementara banyak fasilitas lainnya belum memiliki desain untuk disabilitas sama sekali.

Tempat-tempat penyelenggaraan pelayanan publik dibangun dengan memperhatikan aksesibilitas, baik aksesibilitas lingkungan fisik maupun aksesibilitas informasi dan komunikasi, dan para penyandang disabilitas dapat menerima dirinya dan berusaha untuk mengembangkan dirinya, dan masyarakat memberi dukungan yang tepat untuk itu, maka akan jauh lebih besar kemungkinannya para penyandang disabilitas dapat berpartisipasi atas dasar kesamaan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Hal ini diharapkan tidak ada lagi diskriminasi oleh pemerintah atau masyarakat dalam memberikan pemenuhan hak kepada remaja

penyandang disabilitas fisik agar dapat melakukan *activity daily living* (ADL).

Rekomendasi dari tulisan ini adalah agar pihak-pihak yang berkewajiban memenuhi hak orang dengan disabilitas harus memperhatikan bagaimana perawatan terhadap fasilitas pelayanan publik yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas. Pemerintah juga sebaiknya menindak tegas terhadap masyarakat yang tidak memperdulikan terhadap keberadaan penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan publik. Dengan adanya perhatian dan dukungan sosial dari orang-orang terdekat bagi remaja penyandang disabilitas fisik mampu mendorong kemandirian remaja penyandang disabilitas fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, S.M., Mont, D., & Irwanto. Penyandang Disabilitas di Indonesia: Fakta Empiris dan Implikasi untuk Kebijakan Perlindungan Sosial. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Diakses dalam : ([http://www.asbindonesia.org/main/front/images/img_media/Penyandang%20Disabilitas%20di%20Indonesia_Fakta%20Empiris%20untuk%20Kebijakan%20Perlindungan%20Sosial%20\(Bahasa%20Indonesia\).pdf](http://www.asbindonesia.org/main/front/images/img_media/Penyandang%20Disabilitas%20di%20Indonesia_Fakta%20Empiris%20untuk%20Kebijakan%20Perlindungan%20Sosial%20(Bahasa%20Indonesia).pdf))
- Aini, W. (2011). Aspek Psikososial Remaja Dengan Disabilitas Fisik Motorik Tubuh. *Tidak Diterbitkan*. Pekanbaru: Fakultas Psikologi Universitas Sultan Syarif Kasim.
- Anggraini, D. (2016). Hubungan Pelaksanaan Peran Keluarga dengan Activity Daily Living (ADL) pada Anak Tunagrahita di SLB-C TPA Kabupaten Jember.
- Aprilia, I. D., & Biasa, J. P. L. (2011). Pengembangan Kemandirian Remaja Tunarungu. Retrieved on April 10, 2016.
- Buana, I. K. S., & Rudy, D. G. (2019). Aksesibilitas Sebagai Bentuk Kemandirian Bagi Difabel Dalam Menggunakan Fasilitas Pelayanan Publik Pada Perbankan. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1-14.
- Budiman, N. (2010). Perkembangan Kemandirian pada Remaja. *Jurnal Pendidikan*, 3(1), 1-12.
- Dawud, J., Mursalim, S. W., Anomsari, E. T., & Taufik, N. I. (2019). Strategi Perwujudan Kota Bandung Sebagai Kota Ramah Penyandang Disabilitas: Sebuah Perspektif Aksesibilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(2), 141-159.
- Hasanah, D., Santoso, M. B., & Rachmasari, Y. (2017). Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Autis. *Share: Social Work Journal*, 7(2), 38-45.
- Ismandari, Fetty. (2019). INFODATIN (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. Jakarta Selatan.
- Mackelprang, Romel, W., & Salsgiver, Richard, O. (1996). People with Disabilities and Social Work: Historical and Contemporary Issues. National Association of Social Work, 41(1).
- Mustofa, Ali. (2019). Dilema 21,5 Juta Penyandang Difabel di Indonesia. Jawa Pos. Metro Denpasar. Diakses dalam: (<https://radarbali.jawapos.com/read/2019/12/07/169177/dilema-215-juta-penyandang-difabel-di-indonesia>)
- Ningrum, A.D, Kusumawardhani, N., Agriati, R.E. (2018). Model Pelayanan Aksesibilitas Bagi Anak Penyandang Disabilitas Melalui Pusat Layanan Terpadu Di Kota Pangkajene. *Pekerjaan Sosial*, 16 (2).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Ratnawati, S. D., (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Activity Daily Living (ADL) Penerima Manfaat Di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina*

Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta).

- Rini, A. R. P. (2012). Kemandirian remaja berdasarkan urutan kelahiran. *Jurnal Pelopor Pendidikan*, 3(1), 61-70.
- Seto, B. A. (2013). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dan Ketenagakerjaan Di Kota Surakarta.
- Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. *Inklusi*, 1(2), 269-308.
- Tarsidi, D. (2011). Kendala umum yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik. *Jassi Anakku*, 10(2), 201-205.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Wahyuni, W., & Maretih, A. K. E. (2012). Hubungan Citra Tubuh Dengan Identitas Diri Pada Remaja Dengan Disabilitas Fisik. *Jurnal Psikologi*, 8(1), 62-66.
- Wahyuni, E.S., Murti. B., & Joebagio, H. (2016). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan Transportasi Publik* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).